



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 396/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **DINSEN SIHOTANG als OPUNG LENTA bin M. SIHOTANG**
Tempat lahir : Dolok Sanggul
Umur/Tanggal lahir : 54/5 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kayu Batu Torganda RT.003 RW.002 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa 2

Nama lengkap : **IING PATRIA ANDIKA Als IING Bin MUTASAN (Alm).**
Tempat lahir : Payakumbuh.
Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun / 14 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Karya Maju Riau Ujung No. 17 RT 004 RW 003 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa 3

Nama lengkap : **SULONG SARAGIH Als SARAGIH Bin SIUS SARAGIH.**
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Damai Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa 4.

Nama lengkap : **BENJO SITUMORANG Als BENJO Bin JANER SITUMORANG.**
Tempat lahir : Sosor Tonga.
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Raya Pasir Putih KM 5 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar / Huta Gitang Desa Huta Hotang Kec. Onan Runggu Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa 5

Nama lengkap : **HERBERT PANGGABEAN Als PAK PIJE Bin BERLING PANGGABEAN.**
Tempat lahir : Pahae.
Umur/ Tanggal lahir : 48 Tahun / 09 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Pasir Putih RT 002 RW 002 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Para terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;



2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampau dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan tanpa di dampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 396/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DINSEN SIHOTANG Als OPUNG LENTA Bin M. SIHOTANG, Terdakwa II IING PATRIA ANDIKA Als IING Bin MUTASAN (Alm), Terdakwa III SULONG SARAGIH Als SARAGIH Bin SIUS SARAGIH, Terdakwa IV BENJO SITUMORANG Als BENJO Bin JANER SITUMORANG dan Terakwa V HERBERT PANGGABEAN Als PAK PIJE Bin BERLING PANGGABEAN bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa



berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 5 (lima) kotak kartu domino kabuki;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya masing-masing menyampaikan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Mereka Terdakwa I DINSEN SIHOTANG Als OPUNG LENTA Bin M. SIHOTANG, Terdakwa II IING PATRIA ANDIKA Als IING Bin MUTASAN (Alm), Terdakwa III SULONG SARAGIH Als SARAGIH Bin SIUS SARAGIH, Terdakwa IV BENJO SITUMORANG Als BENJO Bin JANER SITUMORANG dan Terakwa V HERBERT PANGGABEAN Als PAK PIJE Bin BERLING PANGGABEAN, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Warung Milik Sdr. SILITONGA di Jalan Pandau Jaya Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Para Terdakwa sedang berada di warung milik Sdr. SILITONGA, selanjutnya terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya. Padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan Para Terdakwa sehari-harinya. Setelah setiap pemain duduk, lalu masing-masing pemain harus meletakkan taruhan uang tengah sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain dapat memasang taruhan uang samping minimal sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah taruhan uang tengah dan taruhan uang samping di taruh / di pasang, lalu Bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu domino dan memberikan 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain. Bagi pemain yang memasang taruhan uang samping dapat membuka kartunya sebanyak 2 (dua) kartu dan jika pemain tersebut tidak memasang taruhan uang samping dapat membuka kartunya yang ketiga. Selanjutnya pemain yang mendapatkan nilai kartu lebih tinggi dari Bandar, maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari uang samping yang telah dipasang dan jika salah satu pemain mendapat jumlah kartu 9 (sembilan), maka pemain tersebut mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari taruhan uang sampingnya. Setelah itu barulah seluruh pemain membuka kartu ketiga dan pemain yang ingin mendapatkan kartu keempat, maka pemain tersebut harus membeli dengan menawarkan kartu keempat tersebut sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), bila seluruh pemain dan Bandar ikut, maka Bandar akan membagikan kartu keempat. Setelah seluruh pemain mendapatkan kartu keempatnya, lalu Bandar dan pemain dapat kembali memberikan penawaran sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi, maka pemain tersebutlah pemenangnya yang berhak



mendapatkan taruhan uang tengah dan pemain tersebut selanjutnya menjadi Bandar pada permainan selanjutnya. Begitu seterusnya.

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, lalu Para Terdakwa didatangi oleh Saksi EDUWARD SIMANGUNSONG Als EDUWARD, Saksi DADANG NOFWARDI Als DADANG dan Saksi HERMANTINO Als TINO (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadinya permainan judi di salah satu warung di Jalan Pandau Jaya Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dari informasi tersebut, Saksi EDUWARD SIMANGUNSONG Als EDUWARD, Saksi DADANG NOFWARDI Als DADANG dan Saksi HERMANTINO Als TINO mendatangi warung milik Sdr. SILITONGA dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari penangkapan yang turut disaksikan oleh Saksi FRIMEI DARWISNO SARAGIH Als PAK ALDA tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa: uang tunai sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) kotak kartu domino merk Kabuki yang berada di atas meja. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Mereka Terdakwa I DINSEN SIHOTANG Als OPUNG LENTA Bin M. SIHOTANG, Terdakwa II IING PATRIA ANDIKA Als IING Bin MUTASAN (Alm), Terdakwa III SULONG SARAGIH Als SARAGIH Bin SIUS SARAGIH, Terdakwa IV BENJO SITUMORANG Als BENJO Bin JANER SITUMORANG dan Terakwa V HERBERT PANGGABEAN Als PAK PIJE Bin BERLING PANGGABEAN, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Warung Milik Sdr. SILITONGA di Jalan Pandau Jaya Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Para Terdakwa sedang berada di warung milik Sdr. SILITONGA, selanjutnya terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya. Padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan. Setelah setiap pemain duduk, lalu masing-masing pemain harus meletakkan taruhan uang tengah sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain dapat memasang taruhan uang samping minimal sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah taruhan uang tengah dan taruhan uang samping di taruh / di pasang, lalu Bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu domino dan memberikan 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain. Bagi pemain yang memasang taruhan uang samping dapat membuka kartunya sebanyak 2 (dua) kartu dan jika pemain tersebut tidak memasang taruhan uang samping dapat membuka kartunya yang ketiga. Selanjutnya pemain yang mendapatkan nilai kartu lebih tinggi dari bandar, maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari uang samping yang telah dipasang dan jika salah satu pemain mendapat jumlah kartu 9 (sembilan), maka pemain tersebut mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari taruhan uang sampingnya. Setelah itu barulah seluruh pemain membuka kartu ketiga dan pemain yang ingin mendapatkan kartu keempat, maka pemain tersebut harus membeli dengan menawarkan kartu keempat tersebut sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), bila seluruh pemain dan Bandar ikut, maka bandar akan membagikan kartu keempat. Setelah seluruh pemain mendapatkan kartu keempatnya, lalu Bandar dan pemain dapat kembali memberikan penawaran sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi, maka pemain tersebutlah pemenangnya yang berhak



mendapatkan taruhan uang tengah dan pemain tersebut selanjutnya menjadi Bandar pada permainan selanjutnya. Begitu seterusnya.

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, lalu Para Terdakwa didatangi oleh Saksi EDUWARD SIMANGUNSONG Als EDUWARD, Saksi DADANG NOFWARDI Als DADANG dan Saksi HERMANTINO Als TINO (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadinya permainan judi di salah satu warung di Jalan Pandau Jaya Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dari informasi tersebut, Saksi EDUWARD SIMANGUNSONG Als EDUWARD, Saksi DADANG NOFWARDI Als DADANG dan Saksi HERMANTINO Als TINO mendatangi warung milik Sdr. SILITONGA dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya. Dimana warung milik Sdr. SILITONGA tersebut merupakan tempat umum yang bisa didatangi oleh masyarakat umum dan masyarakat di Desa Baru khususnya. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari penangkapan yang turut disaksikan oleh Saksi FRIMEI DARWISNO SARAGIH Als PAK ALDA tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa: uang tunai sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) kotak kartu domino merk Kabuki yang berada di atas meja. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DADANG NOFWARDI Als DADANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di Warung milik SILITONGA yang berada di Jalan Pandau Jaya Desa baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sedangkan terdakwa Perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan Kartu Domino tersebut adalah sdr DINSEN SIHOTANG, IING PATRIA, SULONG SARAGIH, BENJO SITUMORANG dan HERBERT PANGGABEAN.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan Judi di salah satu warung yang berada Jl. pandau jaya Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yakni sdr AIPDA DADANG NOFWARDI dan BRIPKA HERMANTINO melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, setelah di cek ternyata informasi tersebut benar kami menemukan 5 orang sedang melakukan permainan judi jenis Qiu Qiu dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki melihat hal tersebut kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan kartu domino merk kabuki yang berada di atas meja main tersebut melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi dan rekan saksi langsung membawa 5 (lima) orang terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu yaitu pertama kali salah satu dari pemain menjadi bandar kemudian seluruh pemain meletakkan uang sum / uang tengah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) pada saat sebelum kartu di bagikan pemain yang memasang uang samping minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal tergantu bandar kemudian bandar membagikan kartu awalnya sebanyak tiga kartu dan bagi pemain yang memasang uang samping akan membuka kartu sebanyak 2 buah dan jika pemain yang tidak memasang uang samping maka pemain tersebut dapat membuka kartu sebanyak 3 buah dan jika pemain mendapat nilai kartu lebih tinggi dari bandar maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari uang samping yang di pasang pemain dan jika salah satu pemain mendapatkan jumlah kartu 9 maka pemain tersebut mendapatkan 2 kali lipat dari uang taruhan samping setelah itu seluruh pemain membuka

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Bkn



kartu ketiganya dan pemain yang ingin mendapatkan kartu keempat pemain tersebut harus membeli kartu keempat sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) jika seluruh pemain dan bandar ikut maka bandar membagikan kartu keempat kemudian para pemain beserta bandar memberikan tawaran sebesar Rp. 5.000 dan paling besar Rp. 20.000 dan jika salah satu pemain memiliki kartu tertinggi maka pemain tersebut berhak mendapat uang tengah kemudian pemain yang menang tersebut menjadi bandar selanjutnya para pemain beserta bandar memberikan sum / taruhan awal sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya.

- Bahwa saat melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut para terdakwa ada menggunakan alat yakni 5 Kotak/ set kartu Domino merk Kabuki dengan dan sejumlah uang yang di gunakan untuk taruhannya
- Bahwa menurut keterangan dari pada terdakwa bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut adalah salah satu dari pemain yang memenangkan taruhan maka menjadi Bandar dan yang menyediakan tempat dan kartu adalah pemilik warung.
- Bahwa saksi yang mengetahui/melihat saat para terdakwa melakukan permainan judi jenis Song tersebut selain saksi adalah sdr AIPDA DADANG NOFWARDI dan BRIPKA HERMANTINO dan saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga para terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yang jelas apa bila menang para terdakwa ada mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan Judi di salah satu warung yang berada Jl. Pandau Jaya Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yakni sdr sdr AIPDA DADANG NOFWARDI dan BRIPKA HERMANTINO melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, setelah di cek ternyata informasi tersebut benar kami menemukan 5 orang sedang melakukan permainan judi jenis Qiu Qiu dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki melihat hal tersebut kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu) dan 5 (lima) kotak kartu domino merk kabuki yang berada di atas meja main tersebut melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi



langsung membawa 5 (lima) orang terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa DINSEN SIHOTANG, IING PATRIA, SULONG SARAGIH, BENJO SITUMORANG dan HERBERT PANGGABEAN saat melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut sebagai pemain dan jika salah satu dari pemain menang maka pemain tersebut akan menjadi bandar.
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang tidak di benarkan oleh hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **HERMANTINO** keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di Warung milik SILITONGA yang berada di Jalan Pandau Jaya Desa baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sedangkan terdakwa Perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan Kartu Domino tersebut adalah sdr DINSEN SIHOTANG, IING PATRIA, SULONG SARAGIH, BENJO SITUMORANG dan HERBERT PANGGABEAN.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan Judi di salah satu warung yang berada Jl. pandau jaya Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yakni sdr AIPDA DADANG NOFWARDI dan BRIPKA HERMANTINO melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, setelah di cek ternyata informasi tersebut benar kami menemukan 5 orang sedang melakukan permainan judi jenis Qiu Qiu dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki melihat hal tersebut kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan kartu domino merk kabuki yang berada di atas meja main tersebut melihat hal tersebut



saksi dan rekan saksi dan rekan saksi langsung membawa 5 (lima) orang terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu yaitu pertama kali salah satu dari pemain menjadi bandar kemudian seluruh pemain meletakkan uang sum / uang tengah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) pada saat sebelum kartu di bagikan pemain yang memasang uang samping minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal tergantu bandar kemudian bandar membagikan kartu awalnya sebanyak tiga kartu dan bagi pemain yang memasang uang samping akan membuka kartu sebanyak 2 buah dan jika pemain yang tidak memasang uang samping maka pemain tersebut dapat membuka kartu sebanyak 3 buah dan jika pemain mendapat nilai kartu lebih tinggi dari bandar maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari uang samping yang di pasang pemain dan jika salah satu pemain mendapatkan jumlah kartu 9 maka pemain tersebut mendapatkan 2 kali lipat dari uang taruhan samping setelah itu seluruh pemain membuka kartu ketiganya dan pemain yang ingin mendapatkan kartu keempat pemain tersebut harus membeli kartu keempat sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) jika seluruh pemain dan bandar ikut maka bandar membagikan kartu keempat kemudian para pemain beserta bandar memberikan tawaran sebesar Rp. 5.000 dan paling besar Rp. 20.000 dan jika salah satu pemain memiliki kartu tertinggi maka pemain tersebut berhak mendapat uang tengah kemudian pemain yang menang tersebut menjadi bandar selanjutnya para pemain beserta bandar memberikan sum / taruhan awal sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya.
- Bahwa saat melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut para terdakwa ada menggunakan alat yakni 5 Kotak/ set kartu Domino merk Kabuki dengan dan sejumlah uang yang di gunakan untuk taruhannya
- Bahwa menurut keterangan dari pada terdakwa bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut adalah salah satu dari pemain yang memenangkan taruhan maka menjadi Bandar dan yang menyediakan tempat dan kartu adalah pemilik warung.
- Bahwa saksi yang mengetahui/melihat saat para terdakwa melakukan permainan judi jenis Song tersebut selain saksi adalah sdr AIPDA DADANG NOFWARDI dan BRIPKA HERMANTINO dan saksi tidak



mengetahui apa sebab sehingga para terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yang jelas apa bila menang para terdakwa ada mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan Judi di salah satu warung yang berada Jl. Pandau Jaya Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yakni sdr sdr AIPDA DADANG NOFWARDI dan BRIPKA HERMANTINO melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, setelah di cek ternyata informasi tersebut benar kami menemukan 5 orang sedang melakukan permainan judi jenis Qiu Qiu dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki melihat hal tersebut kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu) dan 5 (lima) kotak kartu domino merk kabuki yang berada di atas meja main tersebut melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung membawa 5 (lima) orang terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa DINSEN SIHOTANG, IING PATRIA , SULONG SARAGIH , BENJO SITUMORANG dan HERBERT PANGGABEAN saat melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut sebagai pemain dan jika salah satu dari pemain menang maka pemain tersebut akan menjadi bandar.
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang tidak di benarkan oleh hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **DINSEN SIHOTANG Ais OPUNG LENTA**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.



- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Siak Hulu yakni pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di Warung milik SILITONGA yang berada di Jalan Pandau Jaya Desa baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, karena melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu.
- Ya, benar terdakwa di tangkap yakni sehubungan dengan permainan judi jenis qiu-qiu dan terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut bersama dengan 4 orang rekan lainnya yakni sdr BENJO SITUMORANG, sdr SULONG SARAGIH, ERBET PANGGABEAN dan sdr IING PATRIAANDIKA Als SANAK.
- Bahwa cara terdakwa dengan keempat teman terdakwa melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu yaitu pertama kali salah satu dari pemain menjadi bandar kemudian seluruh pemain meletakkan uang sum / uang tengah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) pada saat sebelum kartu di bagikan pemain yang memasang uang samping minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal tergantu bandar kemudian bandar membagikan kartu awalnya sebanyak tiga kartu dan bagi pemain yang memasang uang samping akan membuka kartu sebanyak 2 buah dan jika pemain yang tidak memasang uang samping maka pemain tersebut dapat membuka kartu sebanyak 3 buah dan jika pemain mendapat nilai kartu lebih tinggi dari bandar maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari uang samping yang di pasang pemain dan jika salah satu pemain mendapatkan jumlah kartu 9 maka pemain tersebut mendapatkan 2 kali lipat dari uang taruhan samping setelah itu seluruh pemain membuka kartu ketiganya dan pemain yang ingin mendapatkan kartu keempat pemain tersbeut harus membeli kartu keempat sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) jika seluruh pemain dan bandar ikut maka bandar membagikan kartu keempat kemudian para pemain beserta bandar memberikan tawaran sebesar Rp. 5.000 dan paling besar Rp. 20.000 dan jika salah satu pemain memiliki kartu tertinggi maka pemain tersebut berhak mendapat uang tengah kemudian pemain yang menang tersebut menjadi bandar selanjutnya para pemain beserta bandar memberikan sum / taruhan awal sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan keempat teman terdakwa dalam perkara permainan judi jenis qiu-qiu yang terdakwa dan teman terdakwa lakukan yakni sebanyak tiga orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal / Anggota Buser. Dan adapun barang bukti permainan judi jenis qiu-qiu yang telah disita oleh petugas Kepolisian tersebut yakni berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) , dan 5 kotak kartu domino kabuki.

- Bahwa alat yang terdakwa dan rekan gunakan untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah 5 kota kartu domino kabuki dan sejumlah uang tunai.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dan rekan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya lah iseng-iseng saja / hiburan untuk menghabiskan waktu, namun apabila menang maka akan dapat keuntungan berupa uang.
- Bahwa Jika terdakwa menang permainan judi jenis qiu-qiu selanjutnya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu sebanyak ± 15 (lima belas) kali putaran tersebut dan peran masing –masing pemain adalah sebagai pemain saja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib terdakwa datang kewarung milik sdr SILITONGA saat itu terdakwa meminum tuak di warung tersebut kemudian ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengajak bermain judi jenis qiu-qiu kemudian terdakwa pun bermain dengan sdr IING PATRIA ANDIKA dan 2 orang yang tidak terdakwa kenal kemudian sdr SILITONGA ikut bergabung bermain dan datang juga sdr SULONG SARGIH ikut bergabung bermain judi bersama kami dan tidak lama kemudian sdr SILITONGA keluar digantikan oleh sdr BENJO SITOMORANG kemudian datang sdr ERBET PANGGABEAN bergabung bermain bersama kami tiba-tiba datang 3 orang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami dan mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dan kartu domino kabuki di atas meja tempat kami bermain kemudian kami di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut.

2. Terdakwa **IING PATRIA ANDIKA Als IING Bin MUTASAN (Alm)**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Siak Hulu yakni pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di Warung milik SILITONGA yang berada di Jalan Pandau Jaya Desa baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, karena melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu.
- Bahwa cara terdakwa dengan keempat teman terdakwa melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu yaitu pertama kali salah satu dari pemain menjadi bandar kemudian seluruh pemain meletakkan uang sum / uang tengah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) pada saat sebelum kartu di bagikan pemain yang memasang uang samping minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal tergantung bandar kemudian bandar membagikan kartu awalnya sebanyak tiga kartu dan bagi pemain yang memasang uang samping akan membuka kartu sebanyak 2 buah dan jika pemain yang tidak memasang uang samping maka pemain tersebut dapat membuka kartu sebanyak 3 buah dan jika pemain mendapat nilai kartu lebih tinggi dari bandar maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari uang samping yang di pasang pemain dan jika salah satu pemain mendapatkan jumlah kartu 9 maka pemain tersebut mendapatkan 2 kali lipat dari uang taruhan samping setelah itu seluruh pemain membuka kartu ketiganya dan pemain yang ingin mendapatkan kartu keempat pemain tersebut harus membeli kartu keempat sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) jika seluruh pemain dan bandar ikut maka bandar membagikan kartu keempat kemudian para pemain beserta bandar memberikan tawaran sebesar Rp. 5.000 dan paling besar Rp. 20.000 dan jika salah satu pemain memiliki kartu tertinggi maka pemain tersebut berhak mendapat uang tengah kemudian pemain yang menang tersebut menjadi bandar selanjutnya para pemain beserta bandar memberikan sum / taruhan awal sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya
- Bahwa alat yang terdakwa dan rekan gunakan untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah 5 kotak kartu domino kabuki dan sejumlah uang tunai.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan rekan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya lah iseng-iseng saja / hiburan untuk menghabiskan waktu, namun apabila menang maka akan dapat keuntungan berupa uang.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika terdakwa menang permainan judi jenis qiu-qiu selanjutnya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu sebanyak \pm 15 (lima belas) kali putaran tersebut dan peran masing – masing pemain adalah sebagai pemain saja .
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib terdakwa datang kewarung milik sdr SILITONGA saat itu terdakwa meminum tuak di warung tersebut kemudian ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengajak bermain judi jenis qiu-qiu kemudian terdakwa pun bermain dengan sdr DINSEN SIHOTANG dan 2 orang yang tidak terdakwa kenal kemudian sdr SILITONGA ikut bergabung bermain dan datang juga sdr SULONG SARGIH ikut bergabung bermain judi bersama kami dan tidak lama kemudian sdr SILITONGA keluar digantikan oleh sdr BENJO SITOMORANG kemudian datang sdr ERBET PANGGABEAN bergabung bermain bersama kami tiba-tiba datang 3 orang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami dan mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dan kartu domino kabuki di atas meja tempat kami bermain kemudian kami di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut .
 - Bahwa saat terdakwa dan rekan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang terdakwa dan rekan lakukan tersebut tidak di benarkan hukum Negara Republik Indonesia .
3. Terdakwa **SULONG SARAGIH Als SARAGIH**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Siak Hulu yakni pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di Warung milik SILITONGA yang berada di Jalan Pandau Jaya Desa baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, karena melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu.
 - Bahwa cara terdakwa dengan keempat teman terdakwa melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu yaitu pertama kali salah satu dari pemain menjadi bandar kemudian seluruh pemain meletakkan uang sum / uang tengah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) pada saat sebelum kartu di

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



bagikan pemain yang memasang uang samping minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal tergantung bandar kemudian bandar membagikan kartu awalnya sebanyak tiga kartu dan bagi pemain yang memasang uang samping akan membuka kartu sebanyak 2 buah dan jika pemain yang tidak memasang uang samping maka pemain tersebut dapat membuka kartu sebanyak 3 buah dan jika pemain mendapat nilai kartu lebih tinggi dari bandar maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari uang samping yang di pasang pemain dan jika salah satu pemain mendapatkan jumlah kartu 9 maka pemain tersebut mendapatkan 2 kali lipat dari uang taruhan samping setelah itu seluruh pemain membuka kartu ketiganya dan pemain yang ingin mendapatkan kartu keempat pemain tersebut harus membeli kartu keempat sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) jika seluruh pemain dan bandar ikut maka bandar membagikan kartu keempat kemudian para pemain beserta bandar memberikan tawaran sebesar Rp. 5.000 dan paling besar Rp. 20.000 dan jika salah satu pemain memiliki kartu tertinggi maka pemain tersebut berhak mendapat uang tengah kemudian pemain yang menang tersebut menjadi bandar selanjutnya para pemain beserta bandar memberikan sum / taruhan awal sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya.

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan keempat teman terdakwa dalam perkara permainan judi jenis qiu-qiu yang terdakwa dan teman terdakwa lakukan yakni sebanyak tiga orang anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal / Anggota Buser. Dan adapun barang bukti permainan judi jenis qiu-qiu yang telah disita oleh petugas Kepolisian tersebut yakni berupa Uang tunai hasil sejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) , dan 5 kota kartu domino kabuki.
- Bahwa alat yang terdakwa dan rekan gunakan untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah 5 kota kartu domino kabuki dan sejumlah uang tunai.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan rekan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya lah iseng-iseng saja / hiburan untuk menghabiskan waktu, namun apabila menang maka akan dapat keuntungan berupa uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terdakwa menang permainan judi jenis qiu-qiu selanjutnya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib terdakwa datang kewarung milik sdr SILITONGA saat itu terdakwa melihat sdr SIHOTANG, sdr IING PATRIA ANDIKA dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa ingat lagi sedang bermain judi jenis qiu-qiu melihat pemain kurang maka terdakwa ikut bermain qiu-qiu kemudian datang sdr ERBET PANGGABEAN ikut bermain bersama kami dan tidak lama kemudian sdr BENJO SITUMORANG ikut juga bermain bersama kami kemudian tiba-tiba datang 3 orang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami dan mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dan kartu domino kabuki di atas meja tempat kami bermain kemudian kami di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa dan rekan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang terdakwa dan rekan lakukan tersebut tidak di benarkan hukum Negara Republik Indonesia

4. Terdakwa **BENJO SITUMORANG** Als **BENJO**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Siak Hulu yakni pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di Warung milik SILITONGA yang berada di Jalan Pandau Jaya Desa baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, karena melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu.
- Bahwa terdakwa di tangkap yakni sehubungan dengan permainan judi jenis qiu-qiu dan terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut bersama dengan 4 orang rekan lainnya yakni sdr SULONG SARGIH, sdr DINSEN SIHOTANG, ERBET PANGGABEAN dan sdr IING PATRIA ANDIKA Als SANAK.
- Bahwa cara terdakwa dengan keempat teman terdakwa melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu yaitu pertama kali salah satu dari pemain menjadi bandar kemudian seluruh pemain meletakkan uang sum / uang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Bkn



tengah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) pada saat sebelum kartu di bagikan pemain yang memasang uang samping minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal tergantung bandar kemudian bandar membagikan kartu awalnya sebanyak tiga kartu dan bagi pemain yang memasang uang samping akan membuka kartu sebanyak 2 buah dan jika pemain yang tidak memasang uang samping maka pemain tersebut dapat membuka kartu sebanyak 3 buah dan jika pemain mendapat nilai kartu lebih tinggi dari bandar maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari uang samping yang di pasang pemain dan jika salah satu pemain mendapatkan jumlah kartu 9 maka pemain tersebut mendapatkan 2 kali lipat dari uang taruhan samping setelah itu seluruh pemain membuka kartu ketiganya dan pemain yang ingin mendapatkan kartu keempat pemain tersebut harus membeli kartu keempat sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) jika seluruh pemain dan bandar ikut maka bandar membagikan kartu keempat kemudian para pemain beserta bandar memberikan tawaran sebesar Rp. 5.000 dan paling besar Rp. 20.000 dan jika salah satu pemain memiliki kartu tertinggi maka pemain tersebut berhak mendapat uang tengah kemudian pemain yang menang tersebut menjadi bandar selanjutnya para pemain beserta bandar memberikan sum / taruhan awal sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya .

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan keempat teman terdakwa dalam perkara permainan judi jenis qiu-qiu yang terdakwa dan teman terdakwa lakukan yakni sebanyak tiga orang anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal / Anggota Buser. Dan adapun barang bukti permainan judi jenis qiu-qiu yang telah disita oleh petugas Kepolisian tersebut yakni berupa Uang tunai hasil sejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) , dan 5 kota kartu domino kabuki.
- Bahwa alat yang terdakwa dan rekan gunakan untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah 5 kota kartu domino kabuki dan sejumlah uang tunai.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan rekan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya lah iseng-iseng saja / hiburan untuk menghabiskan waktu, namun apabila menang maka akan dapat keuntungan berupa uang.



- Bahwa Jika terdakwa menang permainan judi jenis qiu-qiu selanjutnya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dan rekan terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu sebanyak \pm 5 (LIMA) kali putaran tersebut dan peran masing – masing pemain adalah sebagai pemain saja.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr SILITONGA untuk menggantikannya bermain maka terdakwa ikut bermain dan yang menyediakan tempat yaitu di warung milik sdr SILITONGA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib terdakwa datang ke warung milik sdr SILITONGA saat itu terdakwa melihat sdr SIHOTANG , sdr IING PATRIA ANDIKA , SILITONGA dan SULONG SARAGIH lagi sedang bermain judi jenis qiu-qiu kemudian sdr SILITONGA menyuruh terdakwa untuk menggantikannya bermain di karnakan sdr SILITONGA sedang ada tamu dengan modal yang di berikan sdr SILITONGA kemudian datang sdr ERBET PANGGABEAN ikut bermain dengan kami tiba-tiba datang 3 orang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami dan mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dan kartu domino kabuki di atas meja tempat kami bermain kemudian kami di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut. Bahwa saat terdakwa dan rekan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang terdakwa dan rekan lakukan tersebut tidak di benarkan hukum Negara Republik Indonesia.

5. Terdakwa **HERBERT PANGGABEAN Als PAK PIJE**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Siak Hulu yakni pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di Warung milik SILITONGA yang berada di Jalan Pandau Jaya Desa baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, karena melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu.
- Bahwa terdakwa di tangkap yakni sehubungan dengan permainan judi jenis qiu-qiu dan terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut bersama dengan 4 orang rekan lainnya yakni sdr SULONG



SARGIH , sdr DINSEN SIHOTANG, BENJO SITUMORANG dan sdr IING PATRIA ANDIKA Als SANAK. Bahwa cara terdakwa dengan keempat teman terdakwa melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu yaitu pertama kali salah satu dari pemain menjadi bandar kemudian seluruh pemain meletakkan uang sum / uang tengah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) pada saat sebelum kartu di bagikan pemain yang memasang uang samping minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal tergantu bandar kemudian bandar membagikan kartu awalnya sebanyak tiga kartu dan bagi pemain yang memasang uang samping akan membuka kartu sebanyak 2 buah dan jika pemain yang tidak memasang uang samping maka pemain tersebut dapat membuka kartu sebanyak 3 buah dan jika pemain mendapat nilai kartu lebih tinggi dari bandar maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari uang samping yang di pasang pemain dan jika salah satu pemain mendapatkan jumlah kartu 9 maka pemain tersebut mendapatkan 2 kali lipat dari uang taruhan samping setelah itu seluruh pemain membuka kartu ketiganya dan pemain yang ingin mendapatkan kartu keempat pemain tersebut harus membeli kartu keempat sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) jika seluruh pemain dan bandar ikut maka bandar membagikan kartu keempat kemudian para pemain beserta bandar memberikan tawaran sebesar Rp. 5.000 dan paling besar Rp. 20.000 dan jika salah satu pemain memiliki kartu tertinggi maka pemain tersebut berhak mendapat uang tengah kemudian pemain yang menang tersebut menjadi bandar selanjutnya para pemain beserta bandar memberikan sum / taruhan awal sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya .

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan keempat teman terdakwa dalam perkara permainan judi jenis qiu-qiu yang terdakwa dan teman terdakwa lakukan yakni sebanyak tiga orang anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal / Anggota Buser. Dan adapun barang bukti permainan judi jenis qiu-qiu yang telah disita oleh petugas Kepolisian tersebut yakni berupa Uang tunai hasil sejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) , dan 5 kota kartu domino kabuki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa dan rekan gunakan untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah 5 kota kartu domino kabuki dan sejumlah uang tunai.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan rekan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya lah iseng-iseng saja / hiburan untuk menghabiskan waktu, namun apabila menang maka akan dapat keuntungan berupa uang.
- Bahwa Jika terdakwa menang permainan judi jenis qiu-qiu selanjutnya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu sebanyak ± 3 (tiga) kali putaran tersebut dan peran masing – masing pemain adalah sebagai pemain saja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib terdakwa datang kewarung milik sdr SILITONGA saat itu terdakwa melihat sdr SIHOTANG , sdr IING PATRIA ANDIKA , BENJO SITUMORANG dan SULONG SARAGIH kemudian terdakwa melihat kurang 1 pemain sehingga terdakwa ikut bermain tiba-tiba datang 3 orang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami dan mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dan kartu domino kabuki di atas meja tempat kami bermain kemudian kami di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut. Bahwa saat terdakwa dan rekan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang terdakwa dan rekan lakukan tersebut tidak di benarkan hukum Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) kotak kartu domino kabuki
2. Uang tunai sebesar Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Dinsen Sihotang Als Opung Lenta Bin M. Sihotang, Terdakwa li ling Patria Andika Als ling Bin Mutasan (Alm), Terdakwa Iii Sulong Saragih Als Saragih Bin Sius Saragih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Iv Benjo Situmorang Als Benjo Bin Janer Situmorang Dan Terakwa V Herbert Panggabean Als Pak Pije Bin Berling Panggabean ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Warung Milik Sdr. Silitonga di Jalan Pandau Jaya Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa benar Penangkapan Para terdakwa dilakukan oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Siak Hulu yang terdiri dari Saksi Eduward Simangunsong Als Eduward, Saksi Dadang Nofwardi Als Dadang Dan Saksi Hermantino Als Tino;
- Bahwa benar penangkapan para terdakwa bermula dari adanya Informasi masyarakat yang disampaikan kepada Pihak Polsek Siak Hulu bahwa di salah satu warung di Jalan Pandau Jaya Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sering dilakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian Saksi Eduward Simangunsong Als Eduward, Saksi Dadang Nofwardi Als Dadang dan Saksi Hermantino Als Tino menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi warung milik Sdr, Silitonga;
- Bahwa benar Ketika pihak kepolisian mendatangi warung tersebut, pihak kepolisian menemukan para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa benar pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) kotak kartu domino merk Kabuki yang berada di atas meja;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa melakukan Permainan Judi dengan cara pertama kali salah satu dari pemain menjadi bandar kemudian seluruh pemain meletakkan uang sum / uang tengah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) pada saat sebelum kartu di bagikan pemain yang memasang uang samping minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal tergantu bandar kemudian bandar membagikan kartu awalnya sebanyak tiga kartu dan bagi pemain yang memasang uang samping akan membuka kartu sebanyak 2 buah dan jika pemain yang tidak memasang uang samping maka pemain tersebut dapat membuka kartu sebanyak 3 buah dan jika pemain mendapat nilai kartu lebih tinggi dari bandar maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari uang samping yang di pasang pemain dan jika salah satu pemain mendapatkan jumlah kartu 9 maka pemain tersebut mendapatkan 2 kali lipat dari uang taruhan samping setelah itu seluruh pemain membuka

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Bkn



kartu ketiganya dan pemain yang ingin mendapatkan kartu keempat pemain tersebut harus membeli kartu keempat sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) jika seluruh pemain dan bandar ikut maka bandar membagikan kartu keempat kemudian para pemain beserta bandar memberikan tawaran sebesar Rp. 5.000 dan paling besar Rp. 20.000 dan jika salah satu pemain memiliki kartu tertinggi maka pemain tersebut berhak mendapat uang tengah kemudian pemain yang menang tersebut menjadi bandar selanjutnya para pemain beserta bandar memberikan sum / taruhan awal sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa saat melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut para terdakwa ada menggunakan alat yakni 5 Kotak/ set kartu Domino merk Kabuki dengan dan sejumlah uang yang di gunakan untuk taruhannya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya lah iseng-iseng saja / hiburan untuk menghabiskan waktu, namun apabila menang maka akan dapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Dinsen Sihotang Als Opung Lenta Bin M. Sihotang, Terdakwai ling Patria Andika Als ling Bin Mutasan (Alm), Terdakwa Sulong Saragih Als Saragih Bin Sius Saragih, Terdakwa Benjo Situmorang Als Benjo Bin Janer Situmorang dan Terdakwa Herbert Panggabean Als Pak Pije Bin Berling Panggabean dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Dinsen Sihotang Als Opung Lenta Bin M. Sihotang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ii ling Patria Andika Als ling Bin Mutasan (Alm), Terdakwa Iii Sulong Saragih Als Saragih Bin Sius Saragih, Terdakwa Iv Benjo Situmorang Als Benjo Bin Janer Situmorang Dan Terakwa V Herbert Panggabean Als Pak Pije Bin Berling Panggabean ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Warung Milik Sdr. Silitonga di Jalan Pandau Jaya Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Penangkapan Para terdakwa dilakukan oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Siak Hulu yang terdiri dari Saksi Eduward Simangunsong Als Eduward, Saksi Dadang Nofwardi Als Dadang Dan Saksi Hermantino Als Tino;

Menimbang, bahwa penangkapan para terdakwa bermula dari adanya Informasi masyarakat yang disampaikan kepada Pihak Polsek Siak Hulu bahwa di salah satu warung di Jalan Pandau Jaya Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sering dilakukan permainan judi jenis qiu-qiu. Atas informasi tersebut kemudian Saksi Eduward Simangunsong Als Eduward, Saksi Dadang Nofwardi Als Dadang dan Saksi Hermantino Als Tino menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi warung milik Sdr, Silitonga;

Menimbang, bahwa ketika pihak kepolisian mendatangi warung tersebut, pihak kepolisian menemukan para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino. Pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) kotak kartu domino merk Kabuki yang berada di atas meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa melakukan Permainan Judi dengan cara pertama kali salah satu dari pemain menjadi bandar kemudian seluruh pemain meletakkan uang sum / uang tengah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) pada saat sebelum kartu di bagikan pemain yang memasang uang samping minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal tergantu bandar kemudian bandar membagikan kartu awalnya sebanyak tiga kartu dan bagi pemain yang memasang uang samping akan membuka kartu sebanyak 2 buah dan jika pemain yang tidak memasang uang samping maka pemain tersebut dapat membuka kartu sebanyak 3 buah dan jika pemain mendapat nilai kartu lebih tinggi dari bandar maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari uang samping yang di

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



pasang pemain dan jika salah satu pemain mendapatkan jumlah kartu 9 maka pemain tersebut mendapatkan 2 kali lipat dari uang taruhan samping setelah itu seluruh pemain membuka kartu ketiganya dan pemain yang ingin mendapatkan kartu keempat pemain tersebut harus membeli kartu keempat sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) jika seluruh pemain dan bandar ikut maka bandar membagikan kartu keempat kemudian para pemain beserta bandar memberikan tawaran sebesar Rp. 5.000 dan paling besar Rp. 20.000 dan jika salah satu pemain memiliki kartu tertinggi maka pemain tersebut berhak mendapat uang tengah kemudian pemain yang menang tersebut menjadi bandar selanjutnya para pemain beserta bandar memberikan sum / taruhan awal sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa saat melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut para terdakwa ada menggunakan alat yakni 5 Kotak/ set kartu Domino merk Kabuki dengan dan sejumlah uang yang di gunakan untuk taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya lah iseng-iseng saja / hiburan untuk menghabiskan waktu, namun apabila menang maka akan dapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa telah ikut serta melakukan permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan di warung milik Sdr.Silitonga, yang mana warung tersebut adalah warung terbuka yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan perbuatan para terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian ituini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 5 (lima) kotak kartu domino kabuki;

Barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh Para terdakwa untuk melakukan permainan judi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut adalah merupakan hasil permainan judi maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan nilai moral dan kesusilaan.

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ✓ Para Terdakwa berterus terang dan bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- ✓ Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- ✓ Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dinsen Sihotang Als Opung Lenta Bin M. Sihotang**, Terdakwa II **ling Patria Andika Als ling Bin Mutasan (Alm)**, Terdakwa III **Sulong Saragih Als Saragih Bin Sius Saragih**, Terdakwa IV **Benjo Situmorang Als Benjo Bin Janer Situmorang** dan Terdakwa V **Herbert Panggabean Als Pak Pije Bin Berling Panggabean** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) kotak kartu domino kabuki;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H., Aulia Fatma Widhola, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Pakpahan, S.H., Penuntut
Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.
Asmara, S.H., M.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma

Aulia Fatma Widhola, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H., M.H.